

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Perjanjian Distributor Dan Keagenan Dalam Kebijakan Investasi  
Ketua Peneliti : Nur Wahyuni  
Anggota Peneliti : A. Oemar Wongsodiwirjo  
Rahmi Janed  
Himawan Estu Bagijo  
Agus Widyantoro  
Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga  
Sumber Biaya : Dana Rutin Universitas Airlangga 1997/1998

---

### Ringkasan

Pembangunan Lima Tahun (Pelita) VI yang bertepatan dengan dilaksanakannya Pembangunan Jangka Panjang II yang mencanangkan investasi sebesar Rp. 660,1 trilyun guna menampung pertumbuhan angkatan kerja baru 2,5 juta orang per tahun atau 12,6 juta orang selama Pelita VI (Newsletter No. 20/Th.VI/Maret/1995, 28-36). Namun demikian, penancangan itu ternyata meleset karena krisis moneter yang terjadi akhir-akhir ini dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Apabila dalam penancangan investasi semula, peran swasta dipacu sebesar 73% dari total investasi, maka dengan kondisi yang dialami Indonesia saat ini Indonesia lebih sangat bergantung pada peran swasta untuk kembali menggalakkan investasi dan perdagangan yang sempat terpuruk.

Pesatnya perkembangan perdagangan selama ini sampai beberapa waktu yang lalu, tidak dapat dilepaskan dari peran swasta yang bergerak dalam bidang distribusi dan keagenan. Bahkan acapkali bidang ini melibatkan pihak-pihak yang melintasi batas-batas negara. Hubungan bisnis yang bersifat internasional ini menghendaki pola hubungan yang bersifat lebih transparan (terbuka), sementara menurut sebagian orang pengaturan perdagangan dengan pola distribusi dan keagenan adalah merupakan kebijaksanaan dari pemerintah suatu negara untuk membatasi masuknya arus perusahaan asing ke negaranya dan sebagai upaya untuk melindungi pengusaha domestik.

Beranjak dari latar belakang yang telah peneliti kemukakan tersebut di atas, maka masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana kebijaksanaan pemerintah di bidang perdagangan khususnya distribusi dan keagenan?
2. Apakah format perjanjian keagenan dan distributor sudah sesuai dengan kebijaksanaan investasi?

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan juridis. Berdasarkan acuan UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri serta asas-asas Hukum Perikatan dan Perjanjian, dilakukan pengkajian atas perjanjian distributor dan keagenan di Indonesia.

Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan format perjanjian distributor dan keagenan. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang mendukung permasalahan yang diteliti. Data yang berasal dari wawancara hanya merupakan informasi penunjang.

Prosedur pengumpulan data dengan teknik Bola Salju (*snow Ball Theory*) yakni beranjak dari informasi yang didapat dari satu bahan hukum (primer maupun sekunder) kepada bahan hukum lainnya. Seluruh bahan hukum diinventarisasi serta disistematisasi kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat dipaparkan secara deskriptif.

Penelitian ini mencakup tiga tahap yaitu : dua bulan pertama, tahap pengumpulan bahan hukum; tiga bulan kedua, tahap analisis; satu bulan terakhir, tahap penulisan laporan.

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, beberapa simpulan yang dapat dikemukakan adalah :

1. Kebijakan pemerintah di bidang distributor dan keagenan diwarnai oleh situasi dan kondisi yang ada pada saat dikeluarkan aturan di bidang tersebut. Sampai saat ini pengaturan perjanjian distributor dan keagenan di Indonesia didasarkan pada PP No. 36/1977 dan SK Menteri Perdagangan No. 77/KP/III/78 jo PP No. 19/1988 dan SK Menteri Perdagangan No. 376/KP/XI/1988, di mana perusahaan asing yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dapat menjual produknya melalui perusahaan patungan yang didirikannya dengan perusahaan nasional sebagai agen penjual atau distributornya. Sedangkan perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN pada dasarnya tidak untuk memasarkan barang produksinya, apabila mereka menggunakan agen penjual atau distributor semata-mata alasan untuk memudahkan pemasaran. Sayangnya ada kontradiksi antara PP No. 19/1988 dengan SK Menteri Perdagangan 376/KP/XI/1988.
2. Lazimnya format Perjanjian Keagenan dan Distributor memuat :
  - a. Pihak-pihak dalam perjanjian (*Parties*)
  - b. Penunjukan sebagai Agen dan Distributor (*Appointment*)
  - c. Penerimaan (*Acceptance*)
  - d. Kewenangan Agen dan Distributor (*Authorised Agent and Distributor*)
  - e. Syarat-syarat penjualan (*Terms and Conditions of Sale*)

- f. Penggunaan Merek (*Use of Trademarks*)
- g. Pendaftaran (*Registration*)
- h. Jaminan (*Warranties*)
- i. Jangka waktu perjanjian (*Term*)
- j. Sebab-sebab penghentian perjanjian (*Termination for cause*)
- k. Arbitrasi (*Arbitration*)
- l. Hukum yang berlaku (*governing law*).

Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran keagenan dan distributor sesuai ketentuan Departemen Perdagangan berdasarkan Instruksi Dirjen Perdagangan RI No. 01/DAGRI/Ins/II/85 dan Kawat Dirjen Dagri No. 08/DAGRI No. 08/DAGRI/KWT/III/87.

